



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang
Telp; 0711-411007 Fax: 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 037/SPK/DPMPTSP.I/I/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-01-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM
NIP : 197909012006041008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman KM.4,5 No 90 Palembang

Disebut PIHAK PERTAMA

- 2 Nama : IRHAN VERY
Jabatan : Direktur CV. ELECTRA
Alamat : Jl. Komplek Bukit Sejahtera Blok AN No. 03 Rt. 074 Rw. 022 Bukit Lama, Ilir Barat I Palembang

Disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**PASAL 1
D A S A R**

Berdasarkan DPA Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Januari 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, sebagai PIHAK KEDUA dalam jabatan dan wewenang tersebut menyatakan telah menerima dan menyetujui dengan baik serta akan melaksanakan tugas-tugasnya yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah Perjanjian Kerja Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 3 (tiga) bulan (Januari - Maret 2025) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Jasa Kebersihan 5 Org Bulan Januari – Maret 2025	(5X3) 15 OB	Rp. 4.000.000	Rp.. 60.000.000
TOTAL				Rp. 60.000.000

Terbilang : Enam Puluh Juta Rupiah

Harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang sah.

PASAL 3
NILAI PEKERJAAN

Biaya untuk Perjanjian Kerja Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 selama 3 (tiga) bulan, Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 tersebut pada pasal 2 diatas adalah sebesar **Rp. 60.000.000,- (Terbilang : Enam Puluh Juta Rupiah)** termasuk pajak-pajak yang sah, dana tersebut disediakan pada DPA/DPPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan DPA Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Januari 2025

PASAL 4
SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

Pekerjaan dalam pasal 2 diatas diselenggarakan menurut :

- a. Jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
- b. Petunjuk-petunjuk dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan .
- c. Perhitungan volume dan biaya yang telah disetujui.

PASAL 5
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu Pelaksanaan 88 (Delapan Puluh Delapan) hari Kalender terhitung sejak tanggal 03 Januari 2025 s.d 31 Maret 2025.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilaksanakan bertahap, setelah ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, berdasarkan pada DPA/DPPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor DPA Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Januari 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kode Rekening 5.1.02.02.01.0030

PASAL 7
SANKSI-SANKSI

Apabila terjadi keterlambatan batas waktu pekerjaan akibat kelalaian PIHAK KEDUA dan batas waktu pekerjaan telah dilampaui, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda 1/1000 (satu permil) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum dan besarnya denda tidak lebih dari 5 % dari harga borongan.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure meliputi hal-hal tindakan pemerintah dibidang moneter, ekonomi, epidemic, adanya bencana alam, pemberontakan, kebakaran, perang, sabotase, agresi dan kejadian lain yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis dengan secepatnya kepada PIHAK PERTAMA.
3. Didalamnya mempertimbangkan Force Majeure, maka dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu PIHAK PERTAMA akan memberitahukan jawabannya kepada PIHAK KEDUA dan apabila dalam waktu tersebut PIHAK PERTAMA akan memberitahukan jawabannya, berarti Force Majeure disetujui.

PASAL 9
PENUTUP


Surat Perjanjian Kerja ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA. Surat perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, aslinya dan lembaran kedua dibubuhi materai secukupnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,
CV. Electra



IRHAN VERY
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


H. Lusanta Yudha Kurnia, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909012006041008